

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu isu yang belum teratasi dengan baik di beberapa negara dunia dan termasuk ke dalam kejahatan transnasional. Hal tersebut dapat tertulis dalam Article 8 dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tentang *Criminalization of Corruption*. Dalam bidang pemberantasan korupsi, kini telah dibentuk wadah kerja sama internasional yang bernama United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sejak 2003. Berdasarkan data Februari 2020, anggota UNCAC sudah mencapai 147 negara, termasuk Indonesia (UNCAC Coalition, 2020).

Di Indonesia, korupsi sudah terjadi secara sistemik dan berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2019 silam yang dirilis oleh Transparency International membuktikan bahwa Indonesia meraih skor sebesar 40 dan peringkat 85 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih belum dapat diselesaikan dengan baik di Indonesia. Korupsi dapat terjadi di beberapa sektor, seperti pemerintahan, swasta, maupun perbankan.

Namun sayangnya, banyak buronan pelaku korupsi yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh globalisasi yang berpengaruh pada perkembangan moda transportasi yang menyebabkan mudahnya bermobilitas, serta lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat lebih dari 50 buronan pelaku korupsi yang kabur ke negara lain dan mayoritas belum ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri, suatu negara dapat meminta Interpol untuk menerbitkan *Red Notice*. Jika pelaku tersebut ditangkap di negara lain, negara tersebut dapat mengirim permintaan ekstradisi ke negara tempat pelarian pelaku tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di

luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Dalam ekstradisi, terdapat beberapa unsur dan asas yang harus dipenuhi suatu negara jika ingin melakukan ekstradisi.

Lazimnya, ekstradisi dapat dilakukan dengan prosedur formal, yaitu dengan perjanjian ekstradisi dan hal tersebut diatur dalam peraturan di masing-masing negara. UNCAC juga mendorong negara-negara anggotanya untuk saling membentuk perjanjian ekstradisi, karena fungsi perjanjian tersebut tidak hanya untuk mengembalikan atau memulangkan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar pelaku tindak pidana tidak bermobilitas ke luar negeri (UNCAC Coalition, 2020). Namun, ekstradisi melalui perjanjian tidak selalu berlaku. Ekstradisi juga dapat ditempuh melalui jalur non formal atau tanpa perjanjian. Dalam ekstradisi jalur non formal, negara yang meminta dapat melakukan diplomasi ke negara yang diminta agar ekstradisi dapat dilakukan (Parthiana, 2003).

Menurut K. M. Panikkar dalam Nurika (2017), diplomasi merupakan seni untuk mengedepankan kepentingan negara dalam hubungan antar satu negara dan negara lainnya. Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh G. R. Berridge yang mendefinisikan diplomasi sebagai aktivitas politik yang dilakukan para aktor guna mencapai serta mempertahankan tujuan atau kepentingannya yang dapat dilakukan dengan cara bernegosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum (Nurika, 2017). Jadi, dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas hubungan antar negara yang bertujuan untuk meraih atau mempertahankan kepentingan suatu negara menggunakan negosiasi.

Salah satu kasusnya adalah Maria Pauline Lumowa, yaitu pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,7 trilyun. Dalam aksinya, Maria Pauline Lumowa menggunakan L/C (Letter of Credit) palsu. Di tahun 2003, tepatnya pada bulan Juni, BNI mencurigai Maria yang saat itu merupakan pemilik PT Gramarindo Group. Namun bulan September 2003, saat hendak ditetapkan sebagai tersangka, Maria Pauline Lumowa melarikan diri ke Singapura. Maria Pauline Lumowa baru ditangkap pada 16 Juli 2019, tepatnya di Bandara Nikola Tesla, Serbia dan berhasil diekstradisi ke Indonesia setelah 17 tahun masa pelariannya (Prabowo, 2020).

Diplomasi dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dilakukan secara bilateral antara Indonesia dan Serbia (Kompas, 2020). Dalam proses melakukan ekstradisi, Indonesia dengan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi yang mengikat kedua negara. Sebenarnya Indonesia dan Serbia telah melakukan upaya pembentukan perjanjian ekstradisi, namun hingga saat ini perjanjian tersebut belum disahkan. Walaupun begitu, ekstradisi dapat berhasil dilakukan. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Serbia diwakili oleh Aleksandar Vučić selaku Presiden Serbia. Indonesia memiliki kepentingan untuk menangkap dan melakukan proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa selaku tersangka dalam kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru (Adjie, 2019).

Merujuk pada gambaran diatas terlihat bahwa ekstradisi yang dilakukan terhambat dikarenakan Indonesia dengan Serbia belum terikat perjanjian. Hal ini juga serupa dengan kasus lain, yaitu Nunun Nurbaeti. Nunun merupakan tersangka kasus korupsi dalam penyeleksian Deputy Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 dan sempat pergi ke Singapura (detikNews, 2011). Sebelumnya Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi di tahun 2007 silam. Namun, perjanjian tersebut belum mampu diimplementasikan, dikarenakan kedua negara belum meratifikasi perjanjian tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tanpa adanya perjanjian ekstradisi, kegiatan ekstradisi akan lebih sulit dilakukan. Namun berbeda dengan kasus Maria Pauline Lumowa. Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia bukan menjadi suatu hambatan. Penelitian ini akan membahas kasus ekstradisi pelaku tindak pidana dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional. Penulis memfokuskan pada kepada upaya diplomasi Indonesia sehingga ekstradisi Maria dari Serbia berhasil dilakukan.

Salah satu permasalahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah koruptor yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri supaya bebas dari jeratan hukum. Keberhasilan Indonesia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia masih berusaha untuk memberantas korupsi. Walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun melalui diplomasi Indonesia, Maria Pauline Lumowa mampu diekstradisi. Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa terbilang baru usai, sehingga belum banyak penelitian yang mengangkat kasus

ini, maka dari itu penulis ingin memberikan kontribusi bagi pihak terkait yang berada di tingkat pemerintah maupun masyarakat mengenai ekstradisi pelaku korupsi tanpa menggunakan perjanjian.

1.2. Rumusan Masalah

Di banyak negara di dunia, ekstradisi bisa dilaksanakan jika didasari atas perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi menjadi dasar legalitas atau sahnyanya kegiatan ekstradisi yang dilakukan. Namun, hal tersebut tidak selalu berlaku. Pasalnya, dalam kasus Maria Pauline Lumowa, Indonesia mampu mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia walaupun Indonesia belum terikat secara resmi di dalam perjanjian ekstradisi dengan Serbia. Selain itu, prosesnya juga cukup cepat, yaitu hanya kurang lebih satu tahun. Padahal seharusnya prosesnya lebih sulit dan kemungkinan akan memakan waktu yang lebih lama, karena prosedur yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian. Maka dari masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian **“Bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Serbia sehingga berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020?”**. Adapun alasan periodisasi dimulai pada 2019 adalah karena pada 2019 merupakan tahun ditangkapnya Maria di Serbia dan titik awal Indonesia menghubungi Serbia untuk mengekstradisi Maria, sedangkan 2020 merupakan tahun selesainya diplomasi Indonesia ke Serbia yang ditandai dengan keberhasilan Indonesia mengekstradisi Maria.

1.3. Tujuan Penelitian

Didasari oleh latar belakang serta rumusan masalah yang tertera sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan upaya diplomasi Indonesia ke Serbia pada tahun 2019-2020 dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang terdapat dalam penelitian ini ialah untuk menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional terkait diplomasi Indonesia, khususnya dalam mengekstradisi pelaku tindak pidana tanpa menggunakan perjanjian ekstradisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai diplomasi Indonesia dalam mengekstradisi pelaku tindak pidana tanpa menggunakan perjanjian ekstradisi.

1.5. Sistematika Penulisan

- Bab I** Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II** Bab II akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, serta asumsi atau hipotesis.
- Bab III** Berisikan penjabaran metode penelitian yang diimplementasikan dalam penyusunan penelitian, mulai dari pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.
- Bab IV** Mekanisme ekstradisi
- Bab V** Proses Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa
- Bab VI** Berisikan kesimpulan beserta saran dari penulis